



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Biaya dan dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang merupakan acuan pada penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Biaya Umum sebagai Dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu dilakukan perubahan seperlunya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

21. Peraturan Presiden.../4

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10670);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 Nomor 5) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2018 Nomor 4) ;
30. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya, (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) ;
31. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);
32. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada lampiran diubah sebagai berikut :

A. Honorarium :

Romawi III dan IV tentang honorarium PjPHP dan PPHP **dihapus**

Diantara Romawi XXIV dan XXV ditambahkan Romawi XXIV A dan XXIV B sehingga berbunyi sebagai berikut :

XXIV A Honorarium Forkopimda dan Honorarium Forkpimdis :

1. Honorarium Forkopimda		
- Ketua Forkopimda	OB	Rp. 7.500.000,-
- Anggota Forkopimda	OB	Rp. 5.000.000,-
- Sekretaris Forkopimda	OB	Rp. 4.500.000,-
2. Honorarium Forkopimdis		
- Ketua Forkopimdis	OB	Rp. 3.000.000,-
- Anggota Forkomipdis	OB	Rp. 2.500.000,-
- Sekretaris Forkopimdis	OB	Rp. 2.000.000,-

XXIV B Honorarium Tenaga Vaksinator dan Petugas Swab Antigen :

- Dokter	OB	Rp. 3.500.000,-
- Bidan/Perawat	OB	Rp. 2.800.000,-
- Tenaga Kesehatan lainnya	OB	Rp. 2.450.000,-

Setelah Romawi XXVI ditambahkan Romawi XXVII sebagai berikut :

XXVII Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal

1. Diklat Pim II	per diklat	Rp. 0,-
2. Diklat Pim III	per diklat	Rp. 55.000.000,-
3. Diklat Pim IV	per diklat	Rp. 0,-

B. Penghasilan Pegawai Negeri Sipil :

2.1 Berdasarkan beban kerja

Ditambahkan huruf :

- n. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 3.500.000,-
- o. Honorarium Pengurus Barang Pembantu Rp. 1.500.000,-

2.2 Berdasarkan tempat tugas

Huruf e Eselon IV.a diubah dari Rp. 3.500.000,- menjadi Rp. 3.000.000,-

C. Biaya Khusus Lainnya :

Romawi II Biaya Carteran Pesawat :

Biaya carteran Pesawat Twin Otter Rute Nabire-Sugapa dan Sugapa-Timika diubah dari Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 50.000.000,- sekali terbang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI INTAN JAYA,
TTD
NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa
Pada tanggal 25 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
INTAN JAYA
TTD
ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INTAN JAYA

I NENGAH KARIASA
NIP. 19671231 198903 1 162